



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
KECAMATAN DUSUN HILIR  
KELURAHAN MENGGATIP

Alamat : Jalan Kelurahan Nomor. 035 RT.002 RW. 001 Mengkatip Kode Pos 73762

**KEPUTUSAN LURAH MENGGATIP**

**NOMOR : 26 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) DAN RUKUN WARGA ( RW )  
KELURAHAN MENGGATIP KECAMATAN DUSUN HILIR  
MASA BHAKTI 2024 – 2029**

**LURAH MENGGATIP**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ) Kelurahan Mengkatip maka dalam rangka kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dirasa perlu untuk menetapkan Pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Masa bhakti 2024-2029
- b. Bahwa untuk tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Mengkatip.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun tetangga dan Rukun Warga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kabupaten Barito Selatan ;
8. Hasil Rapat Pembentukan Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Mengkatip.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW se-Kelurahan Mengkatip untuk masa bhakti 2024-2029

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Pengesahan

KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Mengkatip untuk masa bhakti 2024-2029 dengan nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW adalah sebagai berikut :

a. Tugas RT :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan RTnya masing-masing dalam rangka memelihara aset-aset Pemerintahan;
2. Menghimpun data penduduk dan melaporkan setiap bulan baik data Pindah, Datang, Lahir dan Mati paling lambat tanggal 10 setiap bulan
3. Menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lingkungannya masing-masing seperti perkelahian antar warga, sengketa tanah dan lain-lain;
4. Mengadakan musyawarah satu kali dalam sebulan dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan RT;
5. Menghimpun swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembangunan disegala bidang.;

b. Tugas RW :

1. Mengkoordinir seluruh Rukun Tetangga yang termasuk didalam binaan Ketua RW;
2. Membantu Tugas Lurah Mengkatip dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
3. Melaksanakan rapat-rapat dengan Ketua RT satu kali dalam satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
4. Menggali potensi yang ada didalam ruang lingkup RT dan RW ;
5. Menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat di lingkungan RT.

KETIGA : Petikan Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 6 Mei 2029 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MENGKATIP  
PADA TANGGAL : 05 MEI 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat Dusun Hilir di Mengkatip.
4. Danramil 1012-01 Mengkatip di Mengkatip.
5. Kapolsek Dusun Hilir di Mengkatip.
6. Masing-masing yang bersangkutan menjadi bahan pelaksanaan .

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MENGGATIP**

NOMOR : 26 TAHUN 2024

TANGGAL : 06 Mei 2024

TENTANG : **PENGGANTARAN KETUA RUKUN TETANGGA ( RT ) DAN RUKUN WARGA ( RW ) DI WILAYAH KELURAHAN MENGGATIP KECAMATAN DUSN HILIR MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA - NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	LATIF, S.SOS.I M. DANI YUSUF MULYADI	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 01 / RW. 01
2.	MADIANSYAH BATARUNG SYAHMADI	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 02 / RW. 01
3.	DONI KRITIAN KAHARAP BENI GUNAWAN SABRIANOR	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 03 / RW. 01
4.	HERMAN EPO RIZAL.M. NOOR ABDI CHANDRA	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 04 / RW. 01
5.	RUDIANTO MUHDIANSYAH AHMAD HAMDI	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 05 / RW. 02
6.	TARIONO NORYADIN ABDUL RAHMAN.W	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 06 / RW. 02
7.	SUPARDI SAMU ABDULAH ADIANSYAH	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 07 / RW. 02
8.	GUMRANSYAH NONOANYAH HERPENI HANDRIANI	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 08 / RW. 02
9.	SUDARSONO GUSTI SYAHMINAN ALDI PRADIKA	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 09 / RW. 03
10.	IPENRI TARI OCTAVIANI INDRA SAPUTRA	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 10 / RW. 03

1	2	3	4
11.	SABIRIN DIKA HANGATA SUPRIANYAH	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 11 / RW. 03
12.	SUNARDI ILHAM SUBROTO	Ketua Sekretaris Bendahara	RT. 12 / RW. 03
13.	YONG CIMIN SEPRIANTO ERBIA ANDI TOMY SYAHLIANSYAH	Ketua RW. 01 Sekretaris Bendahara	RW. 01 MELIPUTI RT. 01 s/d RT 04
14	SUMADI. K. SAAD SANTOSO MUHAMUDIN	Ketua RW. 02 Sekretaris Bendahara	RW. 02 MELIPUTI RT. 05 s/d RT 08
15	ALIANSYAH AMIRUDIN IRWANSYAH	Ketua RW. 03 Sekretaris Bendahara	RW. 03 MELIPUTI RT. 09 s/d RT 12


  
**LURAH MENGGATIP,**  
**YONG CIFAT DESPRIANTO, SP.d**  
 Penata Tk. I ( III/d )  
 NIP. 19781214 200604 1 021